



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Bahtiar S.Pd Bin Pugi;
Tempat Lahir : Banyoro;
Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 05 April 1970;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Erekeke, Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Bahtiar S.Pd Bin Pugi tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Bahtiar S.Pd Bin Pugi ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama RAIS S.,H.,M.,H, RAHMAT HIDAYAT S.,H, dan SYARIFUDDIN S.,H penasihat Hukum berkantor di Law Firm Rais Panrita & Partners" beralamat di Jalan AP Pettarani Ruko New Zamrud Blok C 19 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 72.DAF.SK.Pid.B/2022/PN.Blk Tanggal 28 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Blk tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAHTIAR S.Pd Bin PUGI**, bersalah telah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan Kekerasan terhadap anak**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai Surat Dakwaan Kesatu yang disusun secara alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAHTIAR S.Pd Bin PUGI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa tulang punggung dalam keluarga. Terdakwa sebagai kepala keluarga memiliki istri dan anak yang harus dinafkahi. Terdakwa sering mengalami sakit kepala dan pusing sehingga harus kontrol penyakitnya ke dokter. Terdakwa juga menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Blk



KESATU

Bahwa **Terdakwa BAHTIAR S.Pd Bin PUGI** pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan April 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di ruang kelas SD 260 Ere Keke yang beralamat Dusun. Ere Keke Desa. Dwitiro Kec. Bonto Tiro Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 07.30 wita terdakwa menggabungkan kegiatan belajar kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 SD 260 Ere Keke untuk melaksanakan proses pesantren kilat dan ketika terdakwa sedang memberikan materi hikmah puasa terdakwa melihat anak saksi asrul sedang bermain di tempat duduknya sehingga terdakwa langsung menegur anak saksi asrul dengan berkata “ih jangan main-main, perhatikan apa yang kusampaikan” lalu anak saksi asrul diam dan terdakwa kembali melanjutkan proses belajar mengajar dan tidak lama berselang anak saksi asrul kembali bermain-main di tempat duduknya sehingga terdakwa mendatangi anak saksi asrul lalu memukul anak saksi asrul dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa (tinju) yang mengenai kepala anak saksi asrul sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa kembali melanjutkan proses belajar mengajar dan tidak lama berselang anak saksi asrul kembali bermain-main di tempat duduknya sehingga terdakwa langsung menghampiri anak saksi asrul lalu menampar punggung atau pundak anak saksi asrul sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa berkata “pulang mako dulu kalau mau main-main, kalau tidak mau mako main-main tinggal mako belajar” dan setelah itu anak saksi asrul langsung keluar dari kelas dan pulang kerumahnya;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum nomor : 03/Pusk-BT/VER/IV/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh dr.Hj.Sitti Nurbaya Rahim,M.,Kes dengan hasil pemeriksaan terhadap anak saksi asrul adalah sebagai berikut :

- bengkak pada dahi kanan atas, kemerahan pada lengan kanan atas dengan panjang 5 (lima) Cm dan lebar 0,5 (nol koma lima) Cm.;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : kelainan tersebut diatas disebabkan oleh tekanan benda tumpul.

Perbuatan **terdakwa BAHTIAR S.Pd Bin PUGI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76c UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomo 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa BAHTIAR S.Pd Bin PUGI** pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan April 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di ruang kelas SD 260 Ere Keke yang beralamat Dusun. Ere Keke Desa. Dwitiro Kec. Bonto Tiro Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Penganiayaan"**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 07.30 wita terdakwa menggabungkan kegiatan belajar kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 SD 260 Ere Keke untuk melaksanakan proses pesantren kilat dan ketika terdakwa sedang memberikan materi hikmah puasa terdakwa melihat anak saksi asrul sedang bermain di tempat duduknya sehingga terdakwa langsung menegur anak saksi asrul dengan berkata "ih jangan main-main, perhatikan apa yang kusampaikan" lalu anak saksi asrul diam dan terdakwa kembali melanjutkan proses belajar mengajar dan tidak lama berselang anak saksi asrul kembali bermain-main di tempat duduknya sehingga terdakwa mendatangi anak saksi asrul lalu memukul anak saksi asrul dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa (tinju) yang mengenai kepala anak saksi asrul sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa kembali melanjutkan proses belajar mengajar dan tidak lama berselang anak saksi asrul kembali bermain-main di tempat duduknya sehingga terdakwa langsung menghampiri anak saksi asrul lalu menampar punggung atau pundak anak saksi asrul sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa berkata "pulang mako dulu kalau mau main-main, kalau tidak mau

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mako main-main tinggal mako belajar” dan setelah itu anak saksi asrul langsung keluar dari kelas dan pulang kerumahnya;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum nomor : 03/Pusk-BT/VER/IV/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh dr.Hj.Sitti Nurbaya Rahim,M.,Kes dengan hasil pemeriksaan terhadap anak saksi asrul adalah sebagai berikut :

bengkak pada dahi kanan atas, kemerahan pada lengan kanan atas dengan panjang 5 (lima) Cm dan lebar 0,5 (nol koma lima) Cm;

Kesimpulan : kelainan tersebut diatas disebabkan oleh tekanan benda tumpul;

Perbuatan **terdakwa BAHTIAR S.Pd Bin PUGI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi ASRUL HIDAYATULLAH Als ASRUL BIN ASRI (anak Korban),

tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa Anak saksi saat dipersidangan didampingi oleh Ibunya yang Bernama Asriani Alias Asse Binti Halim;
- Bahwa yang dipukul adalah Anak saksi oleh gurunya yang Bernama Bahtiar;
- Bahwa Pak Guru Bahtiar adalah adalah seorang guru matematika;
- Bahwa Anak saksi adalah seorang siswa yang duduk dibangku kelas V SD 260 erekeke;
- Bahwa kejadian tersebut tepatnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di ruang kelas IV SD 260 Ere Keke;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan lalu memukul lengan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pak Bahtiar (Terdakwa) memukul Anak saksi karena Anak saksi disuruh menghafal doa setelah adzan namun tidak tahu doanya;
- Bahwa Pak Bahtiar (Terdakwa) memukul anak saksi dengan cara mengepalkan tangannya dengan meninju kepala Anak saksi dari arah samping dimana posisi saya pada waktu itu sedang duduk sedangkan Pak Bahtiar (Terdakwa) sedang berdiri. Selanjutnya Pak Bahtiar (Terdakwa) memukul saya pada bagian lengan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi tidak menangis pada waktu saat dipukul oleh Pak Bahtiar (Terdakwa). Anak saksi hanya diam karena sakit dipukul pada waktu itu;
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Pak Bahtiar (Terdakwa) tersebut yakni teman Anak Saksi yang Bernama Adit;
- Bahwa saat itu kelas IV, kelas V dan Kelas VI digabung dalam satu kelas;
- Bahwa Anak saksi dipukul oleh Pak Bahtiar (Terdakwa), Anak saksi lalu disuruh pulang oleh Pak Bahtiar (Terdakwa). Kemudian Anak saksi langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa Anak saksi baru merasakan sakit Ketika perjalanan pulang;
- Bahwa saat pulang ke rumah, di rumah saat itu ada ibu Anak saksi dan bertanya **“kenapa cepat pulang?”** Anak saksi menjawab **“saya dipukul Pak Bahtiar”** kemudian ibu saya mengatakan **“Mungkin kamu nakal?!”** Anak saksi lalu menjawab **“saya tidak nakal tapi saya disuruh hapal doa setelah adzan namun saya tidak hapal”**;
- Bahwa Anak saksi urutan kedua yang disuruh menghafal doa setelah adzan oleh Pak Bahtiar (Terdakwa);
- Bahwa Pak Bahtiar (Terdakwa) tidak pernah sebelumnya memberikan kesempatan murid murid untuk menghafal doa setelah adzan tersebut;
- Bahwa Pak Bahtiar (Terdakwa) pernah juga memukul Anak saksi sebelumnya karena waktu itu Anak saksi tidak memungut sampah ;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar;

2. Anak Saksi ADIT ABI SALI ABRISAM Als ADIT Bin JUSRAN, memberikan keterangan tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi dihadirkan di persidangan berhubungan dengan masalah pemukulan yang dialami oleh teman Anak saksi yang Bernama Asrul Hidayatullah Alias Asrul;
- Bahwa Anak saksi saat dipersidangan didampingi oleh Ibunya yang Bernama Sattaria Alias Satta Bin Ramli ;
- Bahwa yang memukul Asrul adalah Pak Bahtiar (Terdakwa) ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di ruang kelas IV SD 260 Ere Keke ;
- Bahwa Asrul dipukul karena Asrul saat disuruh menghafal dia langsung menengok kebelakang dan bertanya kepada teman Anak saksi bahwa “apa doa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah adzan?”, sehingga Pak Bahtiar (Terdakwa) mengira Asrul sedang bermain main;

- Bahwa saat menyuruh menghafal Pak Bahtiar (Terdakwa) sedang berada di depan murid murid, saat itu tepat di depan Asrul;
- Bahwa Pak Bahtiar (Terdakwa) menyuruh murid murid membaca doa sesudah adzan satu persatu;
- Bahwa urutan pertama yang ditunjuk seorang siswa yang tidak tau siapa Namanya, dan yang kedua yang ditunjuk membaca oleh Pak Bahtiar (Terdakwa) yaitu Asrul;
- Bahwa Pak Bahtiar (Terdakwa) tidak sering mengajar di kelas tetapi hanya sekali kali saja;
- Bahwa Pak Bahtiar (Terdakwa) adalah guru kelas IV namun biasa ia mengajar di kelas V dan kelas VI;
- Bahwa saat itu Anak melihat Asrul dipukul oleh Pak Bahtiar (Terdakwa) lalu disuruh pulang;
- Bahwa setelah Pak Bahtiar (Terdakwa) menyuruh Asrul pulang, Anak saksi lalu disuruh menghafal dan melanjutkan pelajaran;
- Bahwa saat itu Anak saksi juga tidak bisa menghafal, sehingga Pak Bahtiar (Terdakwa) memukul tetapi tidak keras hanya mukul bagian pantat;
- Bahwa Asrul tidak menangis saat dipukul, setahu Anak saksi, nanti Asrul menangis setelah sampai di rumahnya, hal itu Anak saksi tahu setelah melihat vidionya;
- Bahwa setelah kejadian orang tua Asrul tidak pernah datang ke sekolah;
- Bahwa Pak Bahtiar (Terdakwa) mengajar satu mata pelajaran saja pada hari itu;
- Bahwa Pak Bahtiar (Terdakwa) mengajar dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 10.30 wita;
- Bahwa tidak ada yang dipukul Pak Bahtiar (Terdakwa) saat itu hanya Asrul saja;
- Bahwa Pak Bahtiar (Terdakwa) memukul pantat murid murid yang tidak bisa menghafal doa setelah adzan tapi itu tidak sakit;
- Bahwa setelah dipukul Asrul tidak pernah memegang kepalanya hanya langsung keluar dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa Pak Bahtiar (Terdakwa) memukul Anak Saksi Asrul karena Pak Bahtiar mengira Anak Saksi Asrul main-main pada waktu disuruh membaca doa sesudah adzan;
- Bahwa Pak Bahtiar (Terdakwa) tidak pernah mengajari murid murid doa sesudah adzan hanya guru yang lain yang tidak lain adalah istri dari Pak Bahtiar;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Bahtiar (Terdakwa) mengumpulkan murid-murid kelas IV, V dan VI karena ada kegiatan hapalan;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar;

3. Saksi Anak DIRGA BIN NURO, tidak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi dihadirkan di persidangan berhubungan dengan masalah pemukulan yang dialami oleh teman Anak saksi yang Bernama Asrul Hidayatullah Alias Asrul;
- Bahwa yang memukul Asrul adalah Pak Bahtiar (Terdakwa) ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di ruang kelas IV SD 260 Ere Keke ;
- Bahwa Anak saksi saat dipersidangan didampingi oleh ayahnya yang Bernama Nuro Bin Sajuang;
- Bahwa Anak saksi melihat kejadian pemukulan karena Anak saksi ada didalam ruang kelas tersebut;
- Bahwa Anak saksi melihat Pak Bahtiar (Terdakwa) memukul Anak Saksi Asrul pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan bahu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dari arah samping Asrul;
- Bahwa Pak Bahtiar (Terdakwa) memukul Anak Saksi Asrul karena Pak Bahtiar (Terdakwa) bertanya kepada Anak Saksi Asrul doa sesudah adzan tapi Anak Saksi Asrul dikira main-main kemudian Pak Bahtiar memukul Anak Saksi Asrul dan menyuruhnya pulang ke rumah;
- Bahwa saat itu Anak saksi bisa menghafal doa sesudah adzan tersebut tetapi tidak lancer karena gugup;
- Bahwa saat kejadian itu Anak saksi sedang duduk dibangku kelas VI dan sekarang sudah duduk di bangku kelas 1 MTsanawiah;
- Bahwa saat itu Anak saksi juga dipukul tapi tidak sakit ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ada yang benar dan yang tidak benar;

4. Saksi ASRIANI Als ASSE BINTI HALIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada seorang muridnya yang Bernama Asrul Hidayatullah Alias Asrul;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Blk



- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Anak korban Asrul Hidayatullah Alias Asrul;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di ruang kelas IV SD 260 Ere Keke di Dusun Ere Keke Desa Dwi Tiro Kec. Bonto Tiro kabupaten Bulukumba;
- Bahwa tahu Anak Saksi Asrul dipukul oleh Terdakwa setelah Anak Saksi Asrul pulang ke rumah setelah kejadian dipukul. Saat itu Anak Saksi Asrul mengatakan kepada saksi “ **saya pulang mama karena saya dipukul Pak Bahtiar (Terdakwa)**” lalu saya bertanya “ **Kenapa bisa?** “ Anak Saksi Asrul bilang “ **Bertanya ka sama temanku apa doa sesusah adzan.**“;
- Bahwa selain itu Anak Saksi Asrul juga mengatakan bahwa Terdakwa memukul belakangnya sebanyak 2 (dua) kali dan kepala 1 (satu) kali. Mendengar hal tersebut saksi lalu membuka baju Anak Saksi Asrul dan melihat ada bekas pukulan tangan;
- Bahwa Anak Saksi Asrul sudah tidak bersekolah lagi di SD 260 Ere Keke. Karena saksisudah memindahkannya di Sekolah lain;
- Bahwa efek pemukulan yang dirasakan Anak Saksi Asrul setelah kejadian tersebut yakni kepala sering sakit dan pusing;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sering memukul murid murid di sekolah hal tersebut saksi tahu dari ponakan saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar;

5. Saksi SATTARIA BIN SATTA BINTI RAMLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada seorang muridnya yang Bernama Asrul Hidayatullah Alias Asrul;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di ruang kelas IV SD 260 Ere Keke di Dusun Ere Keke Desa Dwi Tiro Kec. Bonto Tiro kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tahu kalau Anak Saksi Asrul dipukul oleh Terdakwa dari Anak saya yang bernama Anak Saksi Adit pada waktu pulang sekolah;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Saksi Asrul pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan bahu sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar;



6. **Saksi NURO BIN SAJUANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada seorang muridnya yang bernama Asrul Hidayatullah Alias Asrul;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di ruang kelas IV SD 260 Ere Keke di Dusun Ere Keke Desa Dwi Tiro Kec. Bonto Tiro kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak Saksi Asrul dipukul oleh Terdakwa karena saat itu saksi kebetulan ada di rumah Anak Saksi Asrul pada saat Anak Saksi Asrul pulang sekolah. Kemudian saksi bertanya kepadanya bahwa “**kenapa menangis ?** “ lalu dijawab oleh Anak Saksi Asrul “**dipukul oleh pak Bahtiar**”;
 - Bahwa Terdakwa memukul Anak Saksi Asrul pada bagian kepala dan bahu masing masing sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi melihat bekas pukulan Terdakwa kepada Anak Saksi Asrul pada bagian belakangnya tidak mengeluarkan darah tapi berwarna kemerahan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) masing masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi AHMAD, S.Pd, M.Pd**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang guru dengan jabatan Pengawas Sekolah sejak Tahun 2015 dan sekarang sebagai Kepala UPT pada SD 260 ere keke;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah seorang guru yang berkinerja baik, seluruh tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya diselesaikan dengan baik;
- Bahwa saksi kaget mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan kepada salah seorang siswa di SD 260 Ere Keke;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa sehari setelah kejadian, Terdakwa datang ke rumah saya memohon maaf dan menceritakan kejadiannya kepada saya dengan bermula pada waktu itu, SD 260 Ere Keke sedang mengadakan pesantren kilat. Terdakwa



kemudian menggabung 3 (tiga) kelas yakni kelas IV, V dan VI. Pada saat kegiatan pesantren kilat, Terdakwa mendapati salah satu siswa yakni Anak Saksi Asrul Hidayatullah ditegur beberapa kali karena sering mengganggu temannya. Terdakwa lalu tidak sengaja menepuk bahunya hingga akhirnya Terdakwa dilapor ke kantor Polisi;

- Bahwa tindakan saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh Terdakwa, saya menindaklanjuti ke rumah orang tua Anak Saksi Asrul Hidayatullah dengan menyelesaikan permasalahan ini secara damai antara Terdakwa dengan orang tua Anak Saksi Asrul Hidayatullah dengan cara mempertemukan keduanya namun saya tidak diberi ruang oleh orang tua Anak Saksi Asrul Hidayatullah. Perdamaian antara keduanya tidak berhasil;
- Bahwa kondisi Anak Saksi Asrul Hidayatullah sehat dan sementara bermain handphone (HP) pada waktu saya ke rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa mau meminta maaf kepada Anak Saksi Asrul Hidayatullah dan orang tuanya namun orang tua Anak Saksi Asrul Hidayatullah tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul siswa sebelumnya. Baru kali ini Terdakwa memukul siswa;
- Bahwa Terdakwa pada waktu menyampaikan sudah memukul Anak Saksi Asrul Hidayatullah, wajah Terdakwa menyesal sambil meminta maaf;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Saksi Asrul Hidayatullah pernah mencungkil mainan anak TK (Taman Kanak-Kanak) hal tersebut saksi ketahui dari Kepala sekolah TK itu sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat luka Anak Saksi Asrul Hidayatullah ada merah sedikit seperti jari bekas tangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUKMAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah seorang guru di SD 260 ere keke sejak Tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa lebih dulu mengajar disekolah tersebut disbanding dengan saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di sekolah itu namun tidak didalam kelas;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah memukul seorang murid yang bernama Asrul Hidayatullah setelah pulang sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Anak Asrul Hidayat adalah murid yang nakal dan suka berkelahi di sekolah;
 - Bahwa saksi tidak mengajar Asrul saat itu karena saat kejadian Asrul masih duduk dibangku kelas IV SD, sementara saksi mengajar murid kelas V;
 - Bahwa Anak Saksi Asrul Hidayatullah pernah mencungkil mainan anak sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) namun diselesaikan secara kekeluargaan. Orang tua Anak Saksi Asrul Hidayatullah dipanggil ke sekolah;
 - Bahwa Anak Saksi Asrul Hidayatullah mengakui perbuatannya mencungkil mainan anak sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) ;
 - Bahwa sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) tersebut berada satu lokasi dengan SD 260 Ere Keke ;
 - Bahwa setahu saksi sifat Terdakwa sangat baik, setiap apa yang dibutuhkan sekolah selalu dipenuhi;
 - Bahwa saksi dengar 2 (dua) kali Terdakwa memukul siswa di sekolah;
 - Bahwa saksi kalau menemukan anak yang iseng di sekolah saksi tidak memukul hanya menyuruhnya mengangkat 1 (satu) kaki;
 - Bahwa Anak Saksi Asrul Hidayatullah pindah sekolah karena kasus pemukulan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi HAIRIL, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi di persidangan didampingi oleh ibunya yang bernama Rohani;
- Bahwa Anak saksi satu kelas dengan Anak korban Asrul;
- Bahwa Asrul tidak pernah berkelahi dengan Anak saksi tetapi Asrul pernah membuka celana Anak saksi;
- Bahwa Asrul itu orangnya jahat, suka main main di duduknya, suka juga membuat anak anak yang lain menangis termasuk saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Bahtiar karena Kepala sekolah Anak saksi dan Pak Bahtiar yang mengajar di semua kelas kalau guru kelas berhalangan hadir;
- Bahwa kejadian waktu itu awalnya Anak Saksi Asrul pindah-pindah duduk. Nanti duduk ditempatnya pada waktu Pak Bahtiar datang. Kemudian Anak Saksi Asrul balik ke belakang dan ditegur oleh Pak Bahtiar yang mana Pak Bahtiar

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berdiri di depan siswa pada waktu itu. Pak Bahtiar lalu menanyakan doa sesudah adzan kepada Anak Saksi Asrul namun Anak Saksi Asrul tidak bisa menjawab dan bertanya kepada Anak saksi, karena Anak saksi duduk dibelakang Asrul lalu Pak Bahtiar memukul pundak dan meninju kepala Asrul. Kemudian T Pak Bahtiar menyuruh Asrul pulang ke rumahnya;

- Bahwa Anak saksi melihat Pak Bahtiar memukul pundak dan kepala Asrul masing-masing sebanyak 1 (satu) kali tapi saat itu Asrul tidak menangis;
- Bahwa ada siswa yang dipukul dan ada juga yang tidak dipukul, yang dipukul karena tidak hafal doa sesudah adzan;
- Bahwa Anak saksi saat itu bisa menghafal sehingga tidak dipukul;
- Bahwa Anak saksi tidak pernah bertemu Anak Saksi Asrul setelah pulang sekolah dan keesokannya juga Asrul tidak pernah lagi masuk sekolah;
- Bahwa Penyebab Anak Saksi Asrul dipukul oleh Terdakwa karena awalnya Anak Saksi Asrul main-main kemudian menoleh ke belakang pada waktu ditanya doa sesudah adzan;
- Bahwa saat disuruh pulang Pak Bahtiar mengatakan kepada Asrul pada waktu itu “ **pulang mako, jangan mako lagi pergi sekolah** “;
- Bahwa setahu Anak saksi Pak Bahtiar itu orangnya baik dan tidak pernah memukul Anak saksi;

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena masalah pemukulan sehingga terdakwa dilaporkan oleh ibu seorang murid Terdakwa;
- Bahwa korban pemukulan tersebut adalah anak didik Terdakwa yang Bernama Asrul Hidayatullah;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di ruang kelas IV SD 260 Ere Keke;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam kelas mengajar tentang materi hikmah puasa. Saat memberikan materi, Terdakwa melihat Anak Saksi Asrul Hidayatullah Alias Asrul bolak balik kiri kanan dan tidak memperhatikan materi yang Terdakwa sampaikan. Kemudian Terdakwa menegur Anak Saksi Asrul Hidayatullah Alias Asrul untuk duduk ditempatnya. Tiba-tiba tanpa sengaja, Terdakwa khilaf lalu menepis kepala Anak Saksi Asrul Hidayatullah Alias Asrul dan dia diam pada waktu itu. Kemudian Terdakwa melihat Anak Saksi Asrul Hidayatullah Alias Asrul main-main lagi di tempat duduknya. Karena Anak Saksi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asrul Hidayatullah Alias Asrul tidak mau dengar dan tetap main-main, Terdakwa lalu maju ke tempat duduknya dan menepuk bahunya dan menyuruhnya pulang;

- Bahwa Terdakwa menepis kepala Anak Saksi Asrul Hidayatullah Alias Asrul sebanyak 1 (satu) kali dan menepuk bahu Anak Saksi Asrul Hidayatullah Alias Asrul sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat memukul Terdakwa mengatakan “pulang mako dulu kalau mau main-main, kalau tidak mau mako main-main tinggal mako belajar” dan setelah itu anak saksi asrul langsung keluar dari kelas dan pulang kerumahnya;
- Bahwa ada jeda antara Terdakwa menepis kepala dan menepuk bahu Anak Saksi Asrul Hidayatullah Alias Asrul. Awalnya ada jeda antara Terdakwa menepis kepala dan menepuk bahu Anak Saksi Asrul Hidayatullah Alias Asrul. Awalnya Terdakwa menepis kepala Anak Saksi Asrul Hidayatullah Alias Asrul lalu Terdakwa kembali ke tempat didepan kelas untuk lanjut materi. Kemudian Terdakwa melihat Anak Saksi Asrul Hidayatullah Alias Asrul main-main lagi lalu Terdakwa menepuk bahunya; menepis kepala Anak Saksi Asrul Hidayatullah Alias Asrul lalu Terdakwa kembali ke tempat didepan kelas untuk lanjut materi. Kemudian Terdakwa melihat Anak Saksi Asrul Hidayatullah Alias Asrul main-main lagi lalu Terdakwa menepuk bahunya;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Saksi Asrul Hidayatullah Alias Asrul karena tidak mau dengar dan main-main pada saat pelajaran;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada murid-murid di kelas mengenai doa sesudah adzan;
- Bahwa Terdakwa bukan guru bidang studi agama tapi Terdakwa mengajar mata pelajaran lain untuk mencukupi jam pelajaran saya sebagai Kepala sekolah;
- Bahwa Bidang studi yang biasa Terdakwa ajar adalah IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dan Bahasa Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sebelumnya memukul murid waktu itu Terdakwa hanya khilaf, dan saat ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan upaya perdamaian dengan keluarga Anak Saksi Asrul Hidayatullah Alias Asrul dengan meminta bantuan Pengawas Sekolah yang bernama Ahmad, S.Pd, M.Pd untuk memediasi. Keesokan hari setelah kejadian, Pengawas Sekolah Pak Ahmad, S.Pd, M.Pd datang ke rumah Anak Saksi Asrul Hidayatullah Alias Asrul dan bertemu ibunya untuk menyampaikan kalau saya mau ke rumahnya meminta maaf tetapi ibu Anak Saksi Asrul Hidayatullah Alias Asrul mengatakan tidak usah datang. Selain itu, kakak ipar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya juga pernah datang ke rumah nenek Anak Saksi Asrul Hidayatullah Alias Asrul untuk menyampaikan kalau saya mau ke rumahnya meminta maaf tetapi nenek Anak Saksi Asrul Hidayatullah Alias Asrul juga mengatakan tidak usah datang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Revertum nomor : 03/Pusk-BT/VER/IV/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh dr.Hj.Sitti Nurbaya Rahim,M.,Kes dengan hasil pemeriksaan bahwa bengkak pada dahi kanan atas, kemerahan pada lengan kanan atas dengan panjang 5 (lima) Cm dan lebar 0,5 (nol koma lima) Cm;

Kesimpulan : kelainan tersebut diatas disebabkan oleh tekanan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di ruang kelas IV SD 260 Ere Keke;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendatangi anak saksi asrul karena bermain main dan tidak memperhatikan Terdakwa yang sedang mengajar, lalu memukul anak saksi asrul dengan menggunakan kepala tangan kanan (tunju) yang mengenai kepala anak saksi asrul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali melanjutkan proses belajar mengajar dan tidak lama kemudian anak saksi asrul kembali bermain-main di tempat duduknya sehingga Terdakwa langsung menghampiri anak saksi asrul lalu menepuk punggung/ pundak anak saksi asrul sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa berkata "pulang mako dulu kalau mauko main-main, kalau tidak mau mako main-main tinggal mako belajar" dan setelah itu anak saksi asrul langsung keluar dari kelas dan pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak korban karena merasa anak tersebut tidak memperhatikan saat Terdakwa menerangkan, karena Anak korban itu memang orangnya nakal dan iseng juga kepada teman temannya;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan upaya untuk berdamai akan tetapi Ibu dari anak korban tidak mau memaafkan Terdakwa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Revertum nomor : 03/Pusk-BT/VER/IV/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh dr.Hj.Sitti Nurbaya Rahim,M.,Kes dengan hasil pemeriksaan bahwa bengkok pada dahi kanan atas, kemerahan pada lengan kanan atas dengan panjang 5 (lima) Cm dan lebar 0,5 (nol koma lima) Cm dengan kesimpulan kelainan tersebut diatas disebabkan oleh tekanan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76c Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, *atau* turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat di pertanggungjawabkan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya, pertanggungjawaban hukum mana tidak hapus dengan alasan-alasan yang ditetapkan Undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa BAHTIAR S.Pd Bin PUGI yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini jika dicermati secara gramatikal, adalah bersifat general/umum, karena unsur ini masih merupakan kumpulan kualifikasi atau rumusan delik belaka. Olehnya itu terhadap rumusan seperti ini lazim/biasanya memberikan pilihan (choise), karena bersifat pilihan/option, maka Hakim akan mencermati dan memilih dari rumusan delik *a quo* mana yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilarang dapatlah di persamakan dengan tidak diperbolehkannya berbuat sesuatu berdasarkan perintah larangan tersebut. Bahwa larangan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan didalam pasal ini bersifat alternative sehingga tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya perbuatan tersebut atau dalam arti apabila salah satu dari unsur tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah yang mana menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 15a adalah Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa anak berdasarkan Undang Undang Noor 35 Tahun 2014 Pasal 1 bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu keluarga dan juga identitas Anak korban Asrul Hidayatullah lahir pada tanggal 25-01-2012, dan pada saat kejadian tersebut Anak korban sedang berumur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Anak korban Asrul Hidayatullah dalam perkara ini masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak korban diperoleh fakta hukum bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di ruang kelas IV SD 260 Ere Keke, saat itu Terdakwa mendatangi Anak korban Asrul di depannya karena bermain main dan tidak memperhatikan Terdakwa yang sedang mengajar, sehingga Terdakwa memukul Anak korban Asrul dengan menggunakan kepalan tangan kanan (tinju) yang mengenai kepala Anak korban Asrul sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa kembali melanjutkan proses belajar mengajar dan tidak lama kemudian Anak korban Asrul kembali bermain-main di tempat duduknya sehingga Terdakwa langsung menghampiri Anak korban Asrul lalu menepuk punggung/ pundak Anak korban Asrul sebanyak 1 (satu) kali lalu kemudian Terdakwa berkata "pulang mako dulu kalau mau main-main, kalau tidak mau mako main-main tinggal mako belajar" dan setelah itu Anak korban Asrul langsung keluar dari kelas dan pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Anak korban karena merasa anak tersebut tidak memperhatikan saat Terdakwa menerangkan, hal tersebut Terdakwa buktikan pada saat Terdakwa menyuruh Anak korban Asrul menghafal doa sesudah Adzan dan ternyata tidak bisa membacanya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban Asrul mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Revertum nomor : 03/Pusk-BT/VER/IV/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh dr.Hj.Sitti Nurbaya Rahim,M.,Kes dengan hasil pemeriksaan bahwa bengkak pada dahi kanan atas, kemerahan pada lengan kanan atas dengan panjang 5 (lima) Cm dan lebar 0,5 (nol koma lima) Cm dengan kesimpulan kelainan tersebut diatas disebabkan oleh tekanan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan tanggapan Terdakwa teradap keterangan saksi saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum bahwa keterangan saksi tersebut ada yang Terdakwa bantah yaitu Terdakwa memukul karna Anak korban Asrul tidak bisa menghafal dan menyuruh keluar dari kelas selain itu tidak benar bahwa Anak korban Asrul merasa sakit saat Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul bagian kepala dan pundaknya. Bahwa yang sebenarnya menurut Terdakwa adalah Terdakwa hanya menepuk bagian Pundak Anak korban Asrul sambal mengatakan "pulang mako dulu kalau mau main-main, kalau tidak mau mako main-main tinggal mako belajar", dan ternyata setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut Anak korban Asrul langsung berlari keluar dari ruang kelas. Bahwa adapun maksud dari Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak korban Asrul tersebut semata mata hanya untuk menyuruh Anak korban Asrul agar tidak bermain main saat Terdakwa memberikan atau menerangkan pelajaran dalam kelas;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Majelis Hakim melihat walaupun Terdakwa menerangkan bahwa ia melakukan hal tersebut diatas semata mata hanya untuk memberikan pelajaran kepada Anak korban Asrul agar memperhatikan Ketika Terdakwa menjelaskan di depan kelas hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa telah membuat seorang anak merasakan sakit sebagaimana visum tersebut diatas, padahal seharusnya seorang guru atau seorang pendidik harus memberikan contoh kepada murid muridnya agar tidak melakukan kekerasan dan mengajarkan tentang kesabaran;

Menimbang, bahwa mekipun Terdakwa didepan persidangan telah menyangkali perbuatannya karena itu merupakan hak dari pada Terdakwa namun berdasarkan bukti surat berupa visum dan keterangan saksi saksi tersebutlah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76c Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan/Pledooi dan menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menganggap tepatlah pertimbangan perbuatan dan pertimbangan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa adalah seorang guru yang seharusnya memberikan contoh yang baik dan memberikan perlindungan kepada murid muridnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa adalah seorang guru atau tenaga pendidik yang masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri dan kelakuannya di kemudian hari;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan berikut ini dengan mengingat pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan social (social justice), dan keadilan moral (moral justice);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76c UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BAHTIAR S.Pd Bin PUGI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan Terhadap Anak”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, oleh kami, Ernawaty, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asnawi Said, S.H.,M.H , dan Ria handayani S.H.,M.H dan. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Septiawati S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Nora Dwi Puspita Sari, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIA HANDAYANI, S.H.,M.H

ERNAWATY, S.H.,M.H.

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SEPTIAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)